



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-981 -2025

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka menjalankan pelayanan umum yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain.
- KEDUA : Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Barang Milik Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solok berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Toyota Avanza 1,5 Veloz M/T BA 1569 P.
- KETIGA : Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain selama 5 (lima) tahun terhitung saat ditanda tangani Perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pihak lain yang akan mengoperasikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Solok.
- KELIMA : Pihak lain yang akan mengoperasikan Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya dalam rangka menjalankan



pelayanan umum yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- b. tidak dibenarkan untuk memindah tangankan penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan;
- c. menjaga, Memelihara dan mengamankan serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan;
- d. mengalokasikan biaya rutin pemeliharaan, Service, BBM dan Pajak; dan
- e. mengembalikan Kendaraan dan STNK beserta penunjang lainnya jika dibutuhkan kembali oleh Pemerintah Daerah.

KEENAM : Pemerintah Kota Solok sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berkewajiban untuk ;

- a. menindaklanjuti Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan Perjanjian Penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan
- b. melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 29 Agustus 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA